

## **BAB IV**

### **PAPARAN DATA/TEMUAN PENELITIAN**

#### **A. Profil Kecamatan Selopuro**

##### **1. Profil Kecamatan Selopuro**

Kecamatan Selopuro adalah salah satu dari 22 Kecamatan di bawah wilayah administrasi Kabupaten Blitar. Lokasi dari kecamatan ini masuk ke bagian utara Kabupaten Blitar, yang terletak di sebelah utara Sungai Brantas. Selain itu, jarak dari Kota Blitar sekitar 20 km sebelah tenggara. Kecamatan Selopuro merupakan kecamatan baru dibentuk pada tahun 2000 yang merupakan pemekaran dari Kecamatan Wlingi. Masing-masing terdiri dari 7 desa asal Kecamatan Wlingi ditambah lagi dengan 1 desa dari Kecamatan Talun yaitu Desa Mronjo. Batas-batas Kecamatan Selopuro adalah sebagai berikut pengikut:

Barat : Kecamatan Talun

Utara : Kecamatan Talun, Wlingi dan Kecamatan Doko

Timur : Kecamatan Kesamben

Selatan: Kecamatan Sutojayan dan Kecamatan Binangun

Kecamatan Selopuro memiliki luas wilayah 39,29 km<sup>2</sup> dan terbagi menjadi 8 desa yang kesemuanya berstatus desa.

Desa Ploso merupakan desa terluas dengan luas 7,76 km<sup>2</sup> atau 19,75 persen dari luas wilayah Selopuro dan Kecamatan Desa tersempit di Kecamatan Selopuro adalah Desa Jatitengah dengan luas hanya 2,38 km<sup>2</sup> atau hanya sekitar 6,06 persen.

Jarak desa-desa yang termasuk dalam wilayah Kecamatan Selopuro tidak relatif terlalu jauh. Namun jika dilihat dari jarak ke ibu kota Kecamatan, Desa yang memiliki jarak terjauh adalah Desa Popoh, dengan jarak 6,5 km.<sup>122</sup>

Dari 8 desa di Kecamatan Selopuro, di 2018 dibagi lagi menjadi 26 dusun atau lingkungan, 69 Rukun Warga (RW) dan 230 Rukun Tetangga (RT) serta tahun 2019 dihuni 16061 perkepala keluarga .

a. Iklim

Catatan curah hujan di Kecamatan Selopuro tidak memiliki stasiun pengamat karena tidak memiliki data curah hujan.<sup>123</sup>

b. Tabel Letak Geografis 2019

**Tabel. 4.1** Letak Geografis Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar

No.	Penjelasan	Uraian
1	Luas wilayah kecamatan	39,29 Km <sup>2</sup>
2	Terdiri atas	8 Desa/Kelurahan
3	Jumlah penduduk	47885 Jiwa
4	Kepadatan penduduk	1218 Jiwa
5	Jumlah Rumahtangga	16061 Rumahtangga
6	Tinggi Ibukota Kecamatan	192 meter dari Permukaan Air Laut

<sup>122</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Blitar, *Kecamatan Selopuro Dalam Angka 2020*, ISSN 2715-3521 (Blitar: CV. Azka Putra Pratama, 2020), hal, 2

<sup>123</sup> *Ibid.*, hal, 4

1) Batas wilayah

- a) Sebelah Utara Kecamatan Doko, Wlingi, Talun Kabupaten Blitar
- b) Sebelah Timur Kec. Kesamben Kab. Blitar
- c) Sebelah Selatan Kecamatan Sutojayan, Binangun Kabupaten Blitar
- d) Sebelah Barat Kec.Talun dan Sutojayan Kab. Blitar.<sup>124</sup>

c. Penduduk

Sesuai proyeksi SP 2010, jumlah penduduk yang tercatat di Kecamatan Selopuro pada tahun 2019 berjumlah 47.885 jiwa. Dari angka tersebut, semuanya berstatus Warga Negara Indonesia.<sup>125</sup>

Jumlah penduduk Kabupaten Selopuro begitu besar, sebaran di 8 desa hampir merata. Ada 7 Desa penduduk di atas 4 ribu, yaitu Desa Mronjo, Mandesan, Selopuro, Ploso, Jambewangi, Tegalrejo dan Popoh. Sementara untuk Desa Jatitengah tahun 2019 jumlah penduduk terkecil yaitu hanya 3.922 jiwa. Kepadatan populasi per kilometer Persegi Kecamatan Selopuro adalah 1.218 jiwa, kemudian di Desa Ploso yang berada kepadatannya hanya 856 jiwa / km<sup>2</sup> yang merupakan desa memiliki kepadatan terkecil di Kecamatan Selopuro Padahal desa ini memiliki wilayah terluas. Desa Tegalrejo memiliki kepadatan penduduk tertinggi, yaitu 1.816 jiwa / km<sup>2</sup>. ,meskipun Desa

---

<sup>124</sup> *Ibid.*, hal, 5

<sup>125</sup> *Ibid.*, hal, 15

Jatitengah mempunyai populasi paling sedikit, tetapi kepadatan penduduk per km<sup>2</sup> tercatat masih cukup tinggi yakni 1.647 jiwa / km<sup>2</sup>.

Kecuali Desa Mandesan, populasinya adalah laki-laki 2019 sedikit lebih banyak dari populasi wanita, jadi jenis kelamin rasio jenis kelamin penduduk lebih dari 100.

d. ketenagakerjaan / Lapangan Usaha Utama

Mata pencaharian utama rumah tangga yang ada di Kecamatan Selopuro mulai 2019, diuraikan menurut desa, antara lain pegawai pemerintah atau ABRI, pegawai swasta, pensiunan, industri atau kerajinan, perdagangan, pertukangan, petani, buruh tani, peternakan, perikanan dan jasa kemasyarakatan atau individu.

Sumber utama pendapatan rumah tangga adalah sektor pertanian, diikuti oleh sektor perdagangan, kemudian pegawai (ABRI, PNS dan swasta). Rumah tangga yang bekerja di sektor industri (209 rumah tangga), serta jumlah pensiunan 131 Rumah tangga tersebar di seluruh desa yang ada di Kecamatan Selopuro.<sup>126</sup>

e. Pendidikan dan Kebudayaan

Jumlah sekolah dan guru di tingkat pra-pendidikan sekolah dan pendidikan dasar serta pendidikan menengah tahun 2019. Di tingkat pra-sekolah atau taman kanak-kanak jumlah sekolah tahun 2018 ada 31 sekolah atau rata-rata lebih dari 3 Sekolah per Desa dan semuanya

---

<sup>126</sup> *Ibid.*, hal, 16

adalah Swasta.<sup>127</sup> Dari 8 desa di Kecamatan Selopuro, tercatat semuanya memiliki sekolah taman kanak-kanak, dan sebagian besar adalah Desa Mronjo yang memiliki 6 sekolah, sedangkan Desa Jatitengah dan Desa Popoh pada 2018 tercatat memiliki 2 taman kanak-kanak masing-masing.

Jumlah guru yang mengajar sebanyak 89 guru, dari jumlah guru dan jumlah sekolah di Kecamatan Selopuro, rasio guru taman kanak-kanak dengan sekolah dalam beberapa tahun 2018 sekitar 2,8.

Pada tahun 2019, jumlah pelajar Taman Kanak-kanak yang belajar terdapat 1.199 siswa. Sehingga rasio siswa kepada guru di Kecamatan Selopuro sebesar 1:13.

Pada Jenjang pendidikan sekolah dasar tahun 2019 Jumlah sekolah adalah 22 sekolah yang terdiri dari 21 sekolah negeri dan 1 sekolah swasta. Dari 22 sekolah menggunakan 137 ruang kelas. Jumlah guru SD dan lainnya pada jenjang yang sama terdapat 196 guru negeri dan 15 guru swasta. Sedangkan jumlah siswa yang diteliti sebanyak 3.380 siswa srt 355 siswa swasta.

Untuk sekolah menengah pertama dan satu sederajat tersedia 5 sekolah dengan 10 gedung dan 40 ruang kelas. Di jenjang SLTP ini, 5 sekolah terdiri dari 2 sekolah negeri dan 3 sekolah swasta. Sementara di tahun tahun 2019 ada di Distrik Selopuro untuk tingkat sekolah

---

<sup>127</sup> *Ibid.*, hal, 23

terdapat dua kelas menengah ke atas yaitu MA Assalam dan SMK Islam yang keduanya berada di desa Jambewangi.

Guru negeri sekolah menengah pertama negeri ada 38, sedangkan guru swasta hanya 12, jadi rasio jumlah guru adalah dua tingkat sekolah ini sejajar dengan jumlah siswa di mana untuk siswa sekolah menengah pertama sebanyak 652 siswa negeri, dan siswa swasta berjumlah 136.

Pada bidang olah raga di Kecamatan Selopuro, hampir semua desa di Kecamatan Selopuro memiliki organisasi olahraga. Hanya di cabang bulu tangkis hanya Desa Mronjo, Ploso dan Tegalrejo yang tidak memiliki klub. Terdapat 5 klub bulu tangkis di Kecamatan ini, sedangkan untuk olah raga lainnya. sebagai contoh Sepak Bola, Bola Voli, Tenis Meja dan Silat masing-masing terdapat 6 klub sepak bola, 11 klub Bola Voli.

Selain itu di bidang kebudayaan pada tahun 2019 tercatat banyak sekali organisasi kesenian di Kecamatan Selopuro. Masing-masing adalah 1 organisasi Wayang Kulit, 1 Waranggono, 1 kelompok Ketoprak, 7 kelompok Jaranan, 1 kelompok kentrung, 7 kelompok Jedor dan 3 kelompok Samroh. Adapun organisasi Orkes, Orkes Melayu, Band, Drama tidak ada grup yang mencatatnya.<sup>128</sup>

---

<sup>128</sup> *Ibid.*, hal, 24

f. Agama

Sesuai dengan komposisi agama penduduk di Indonesia, komposisi di Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar hampir serupa agama yang dianut oleh penduduknya, yang mayoritas adalah Islam, Katolik, Kristen, Hindu. Hal ini menunjukkan betapa beragamnya pemeluk agama di Kecamatan ini, sehingga program kerukunan perlu dilestarikan antar komunitas agama.<sup>129</sup>

## B. Paparan Data

Bedasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti, maka diperoleh beberapa pandangan atau perspektif antara tokoh Nahdlatul Ulama dan tokoh adat tentang tradisi larangan pernikahan pada bulan Muharram sebagai berikut.

1. Tokoh NU (Nahdlatul Ulama)

a. Ustd. Galih Ihwani

Ustd. Galih Ihwani atau biasa di panggil Pak Galeh, merupakan Skertaris PAC Ansor Desa Selopuro. Berlatar belakang pendidikan SD Ploso 03 (1999), Mtsn Jambewangi (2004), MA As-Salam Jambewangi (2007). Selama menempuh pendidikan sekolah dasar beliau di besarkan di Pondok Pesantren Darul Hikmah Dusun Kasim Desa Ploso Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar, serta beliau sempat

---

<sup>129</sup> *Ibid.*, hal, 25

tabarukan di Pondok Pesantren Fathul Ulum Kwagean Krenceng Kepung Pare Kediri Jawa Timur.

Menurut Ustd. Galih Ihwani, pernikahan pada bulan Muharram dalam perspektif hukum adat Jawa dan hukum Islam mengenai sebuah pernikahan memiliki dua perbedaan yang sangat signifikan, yang pertama pernikahan oleh hukum adat Jawa dikatakan tidak baik (*ora elok*), sedangkan dalam hukum Islam dikatakan halal sebab semua bulan baik untuk melangsungkan pernikahan.

Pandangan saya terkait larangan pernikahan pada bulan Muharram sebenarnya dalam Islam itu semua bulan itu bagus, bahkan bulan tersebut nikah itu baik, namun disisi lain karena bulan muharram banyak peristiwa yang kita ketahui, seperti halnya para Nadi selamat dari segala macam musibah yang mereka alami kebanyakan pada bulan Muharram, untuk menghormati itu maka kita, jangan sampai mengalihkan segala kesenangan dengan mengadakan pernikahan, artinya kita harus mengedepankan tafakur kepada Nabiullah yang sudah menjalani dan mengalami proses seperti itu, disisi lain tradisi pernikahan pada bulan tersebut sah-sah saja memang ada beberapa waktu yang di haramkan seperti melangsungkan pernikahan pada saat ihrom, itu salah satu waktu di mana tidak di perbolehkan melangsungkan pernikahan. Mengapa bulan Muharram di haramkan (tidak baik) itu hanya pandangan adat saja, sedangkan pandangan agama, hal seperti itu hanya mitos belaka karena orang jawa sangat mempercayai bulan Muharram (*suro*) itu bulan yang penuh kesialan contoh kecil saja, kita sebagai anak muda dilarang keluar rumah pada saat bulan



tersebut, di mulai dari hal itu sampai-sampai merambat pada pernikahan dan sebagainya.<sup>130</sup>

Dalam hukum Islam, terdapat waktu yang dilarang untuk melangsungkan pernikahan. Hal ini dijelaskan dalam kitab-kitab fiqh yang menjelaskan bahwa pernikahan tidak boleh dilaksanakan pada saat menunaikan ibadah haji.

Beliau berpesan agar umat Islam sebagai generasi penerus harus lebih mendekat dan belajar dengan para Ulama (Kiyai) untuk memperjelas hukum pernikahan pada Muharram.

Berjalan tanpa ilmu ibarat berjalan di atas jembatan namun kita tidak pernah melewatinya. Kita juga mengira bahwa jembatan tersebut dapat menyelamatkan atau tidak, licin atau tidak. Hal tersebut berarti kita harus mencari ilmu dan kebenaran daripada sebuah hukum.<sup>131</sup>

b. K. Munirul Anam

K. Munirul Anam (selanjutnya disebut dengan Kiai Anam adalah Syuriah Nu ranting Desa Selopuro) lahir di Dusun Jabon Desa Selopuro Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar pada tanggal 2 mei 1967. Latar belakang pendidikan di MI (Madrasah Islam) Gading-Selopuro, Mts Sunan Gunung Jati Selopuro, Man Tambak Beras Jombang (1984-1987) pada saat yang bersamaan, beliau belajar ilmu agama di pondok pesantren Bahrul UlumTambak Beras Jombang yang diasuh oleh KH. Muhammad Shaleh Abdul Hamid, Stit Diponegoro Tulungagung (1996) serta mendalami ilmu agama pada Pondok

---

<sup>130</sup> Wawancara dengan Ustd. Galih Ihawani, 1 Januari 2021

<sup>131</sup> *Ibid.*

Pesantren Hidayatul Mubtadiien Ngunut Tulungagung yang di asuh oleh KH. Muhammad Ali Shodiq Umman.

Menurut K. Munirul Anam, ajaran agama Islam memandang pernikahan pada bulan Muharram secara syariat tidak ada larangan.

Sebenarnya tidak ada larangan dalam syariat Islam, tetapi adat Jawa tidak berani untuk melangsungkan Pernikahan tetapi saya kurang memahaminya, mungkin saja cucu Rosulullah yaitu Hasan bin Ali yang dibunuh oleh Yazid bin Muawiyah di karbala oleh karena itu sebagai orang muslim Jawa sekedar menghormati kejadian tersebut. Kalau memang ingin menikah pada bulan Muharram tidak usah takut dan jangan ragu, kita sebagai orang Islam harus menyakini bahwa bulan Muharram adalah bulan mulia.<sup>132</sup>

Oleh karena itu sebagai orang muslim harus meyakini bahwa bulan Muharram adalah bulan mulia, maka jangan ragu melakukan akad atau pernikahan pada bulan tersebut.

c. K. Azharuddin

K. Azharuddin, begitu masyarakat sekitar memanggilnya, lahir pada tanggal 9 oktober 1967 Desa Mandesan Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar, mendalami ilmu agama kepada Kh. Imam Tarsis selaku ayahanda beliau, sejak remaja beliau aktif dalam organisasi NU mulai dari IPNU dan Ansor sehingga menghantarkan beliau di amanahi menjadi Suryah MWC NU Selopuro. Berlatar pendidikan di MI Mandesan (1981), Mtsn Jabung (1984), Man Tlogo(1987), IAIN surabaya(1992).

---

<sup>132</sup> Wawancara dengan K. Munirul Anam, 2 Januari 2021

Menurut K. Azharuddin, pernikahan pada Bulan Muharram tidak ada larangan bahkan bulan tersebut termasuk bulan mulia.

Sebenarnya dalam agama tidak ada larangan justru bulan Muharram adalah bulan yang suci (mulia), jadi larangan pernikahan pada bulan tersebut hanya hukum adat, dasarkan hadis nabi yang berbunyi

السَّنَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا ، مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرْمٌ ، ثَلَاثَةٌ مُتَوَالِيَاتٌ ذُو الْقَعْدَةِ وَذُو

الْحِجَّةِ وَالْمُحَرَّمِ ، وَرَجَبٌ مُضَرَ الَّذِي بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ<sup>133</sup>

Dalam satu tahun terdapat dua belas bulan, dari kedua belas bulan tersebut terdapat empat bulan yang mulia diantaranya Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Rajab, Muharram. Oleh karena itu, pernikahan yang dilangsungkan pada bulan tersebut justru lebih baik. Namun pemahaman orang Jawa meyakini bahwa bulan Muharram (suro) adalah bulan yang kurang baik untuk melakukan segala bentuk pekerjaan, apabila dilaksanakan akan mendapat musibah dikemudian hari. Kita mengarahkan kepada masyarakat untuk tidak mempercayai segala sesuatu yang hukumnya tidak mempunyai dasar dalam agama.<sup>134</sup>

Maka pemahaman seperti bulan Muharram (*Suro*) merupakan bulan yang buruk untuk melakukan pernikahan hanya sebatas keyakinan orang jawa saja, oleh sebab itu, sebagai orang muslim yang hidup ditengah masyarakat Jawa jangan mempercayai segala sesuatu yang tidak mempunyai dasar dalam agama.

<sup>133</sup> Abi Abdilllah Muhammad bin Ismail Al-Bukhori, *Shahih Al-Bukhori*, cet-1(Beirut: Dar Ibnu Al-Katsir, 2002) ,hal. 790-791

<sup>134</sup> Wawancara dengan K. Azharuddin, 2 Januari 2021

d. K. Khoirul kirom

K. Khoirul Kirom atau biasa dipanggil dengan K. Kirom, beliau adalah salah satu tokoh NU yang diamanahi sebagai Katib Suryah MWC NU Selopuro. Lahir pada tanggal 17 september 1972 Banyuwangi, berlatar pendidikan di MI Miftahul Ulum Sumber Kembang Timur Karang Mulya Banyuwangi (1983), Mts Al-huda Sukorejo Banyuwangi (1987), setelah menempuh pendidikan selama sembilan tahun beliau mendalami ilmu agama di Pondok Pesantren Al-Iflah Kasim Ploso Selopuro Blitar yang diasuh oleh Kh. Harun Ismail.

Menurut K. Khoirul Kirom, larangan pernikahan Pada bulan muharam menurut hukum Islam diperbolehkan karena tidak ada dasar baik dalam Al-Qur'an dan hadis yang mengatur larangan melakukan akad nikah di bulan tertentu.

Menurut syariat sebenarnya tidak ada larangan akad nikah pada bulan tertentu, terkait orang Jawa, baik Jawa timur Jawa Tengah juga banyak yang mempercayai hal tersebut, tetapi diluar daerah tersebut sudah berbeda lagi tradisinya. Menurut saya pribadi tidak ada masalah karena tidak ada dasar yang melarang akad nikah, bahkan pada bulan Ramadan. Sebab larangan pernikahan tidak berkaitan dengan bulan, melainkan berkaitan seseorang yang menunaikan ibadah haji baik laki-laki atau perempuan, hanya itu saja larangan dalam hukum Islam. Jadi boleh-boleh saja apabila seseorang muslim tidak melangsungkan pernikahan pada bulan Muharram tetapi jangan sampai menyakini bahwa bulan Muharram penuh dengan

Musibah jika seseorang melakukan hal seperti itu, maka pekerjaan tersebut perlu diluruskan.<sup>135</sup>

Karena didalam ajaran agama Islam larangan pernikahan tidak berkaitan dengan bulan melainkan bagi seorang baik pria atau wanita muslim yang sedang menunaikan haji atau umrah. Sehingga umat muslim yang ada di Jawa jangan sampai meyakini bahwa bulan Muharram penuh akan musibah bagi setiap orang yang menhiraukan tradisi tersebut.

e. KH. Imam Zuhri

KH. Imam Zuhri atau biasa dipanggil Pak Suri adalah salah satu tokoh besar NU di Selopuro, beliau merupakan Ketua MUI Kecamatan Selopuro, Ketua IPHI Kecamatan Selopuro, sekaligus Mustasyar MWC NU Kecamatan Selopuro. berlatar belakang pendidikan Pondok Pesantren Nirum Talun yang diasuh oleh KH. Miftahul Ma'na pada kala itu.

Menurut KH. Imam Zuhri, tradisi larangan pernikahan pada bulan muharam termasuk perbuatan syirik karena bertentangan dengan Al-Qur'an.

Kalau masalah yang berkaitan tentang pernikahan pada bulan Muharram pendapat saya terdapat sedikit perbedaan dengan pendapat ulama lain seperti Gus Muwafiq yang mengatakan "bahwa asababun nuzul larangan melaksanakan pernikahan pada bulan Muharram itu, karena Sayyid Hasan dan Husein dahulu dibunuh pada bulan tersebut, jadi bulan Muharram

---

<sup>135</sup> Wawancara dengan K. Khoirul Kirom, 3 Januari 2021

merupakan bulan susah bagi umat Islam, maka seyogyanya umat Islam tidak mengadakan hajatan”. Pendirian saya sendiri bahwa kegiatan masyarakat semacam itu, baik larangan hajatan sunatan dan mendirikan rumah dan sebagainya pada bulan Muharram itu termasuk perbuatan syirik, karena sangat mempercayai bulan Muharram itu bulan yang angker dan membawa malapetaka, pandangan seperti itulah hukumnya musyrik sebab bertentangan dengan Al-Quran yang mengatakan.

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ  
وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرْمٌ ۗ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ ۗ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ ۗ  
وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً ۗ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ<sup>136</sup>

Kalimat tersebut terdapat kata مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرْمٌ, jadi hitungan satu tahun dua belas bulan sudah ciptaan sang khalik, artinya ketika Allah menciptakan bumi dan langit sudah disertai hitungan bulan tersebut. Redaksi kedua belas bulan di atas bukan ulama, wali, atau nabi melainkan Allah langsung bersamaan dengan menciptakan dunia ini, disetiap bulan dalam satu tahun terdapat empat bulan yang mulia, antara lain satu bulan Muharram, kedua Rajab, ketiga Dzulqa'dah, keempat Dzulhijjah, dari keempat bulan tersebut bulan yang paling mulia terletak pada bulan Muharram. Dasarnya apa, dasarnya adalah didalam bulan muharram itu sendiri terdapat mutiara yaitu pada tanggal 10 Muharram.<sup>137</sup>

Jadi umat Islam harus memahami permasalahan-permasalahan

Tradisi dan mengubahnya secara sedikit demi sedikit. Oleh karena itu

<sup>136</sup> Mahmud Yunus, *Tafsir Quran Karim...*, hal. 267-268

<sup>137</sup> Wawancara dengan KH. Imam Zuhri, 4 Januari 2021

beliau memaparkan kronologi tradisi ini sampai mengakar ditengah masyarakat Jawa.

Kronologi masyarakat sampai mengakar dan sangat mempercayai bahwa bulan Muharram merupakan bulan yang angker karena di tanah Jawa sudah dipengaruhi kefahaman-kefahaman non muslim, yang ditanamkan oleh Pujangga Majapahit yaitu Batara Surya Alam rumahnya Ponorogo Jawa Timur, Tidak semua Kiyai mengetahui tentang masalah ini, rujukanya dari cerita Surya Alam Balela yang bertujuan berkedeta, sebab Surya Alam mengetahui para petinggi Majapahit condong kepada para Wali, khawatir dengan ajarannya tidak digunakan serta Brawijaya mulai mengikuti ajaran para Wali, akhirnya Surya Alam menanamkan tuntunan-tuntunan dan keyakinan yang bertentangan dengan agama Islam seperti hitungan tiga dikaitkan dengan tali mayat (*tali wangke*) sampai-sampai keluarga diisi tiga jodoh, dan orang yang merantau jumlahnya tiga itu tidak boleh, padahal hitungan tersebut menurut agama hitungan yang paling utama (*afdhoh*). Menurut saya pribadi kepercayaan yang berisi ajaran dan larangan yang beredar pada masyarakat Jawa (*gugon tuhon*) banyak terdapat dalam pernikahan, yang kita sebetulnya harus membentarnya sedikit demi sedikit contoh masyarakat melarang berbesan dengan arah utara barat (*ngalor ngulon*), kedua melarang pernikahan jika weton Pahing dan Wage, ketiga melarang pernikahan apabila rumahnya berhadapan artinya rumah si A menghadap timur dan rumah si B menghadap barat dan sebagainya, kesimpulanya bahwa larangan pernikahan pada bulan Muharram (*Suro*) bahkan Dzulqaidah (*Selo*) itu salah.<sup>138</sup>

---

<sup>138</sup> *Ibid.*

f. KH. Muhammad Azizi

KH. Muhammad azizi atau biasa dipanggil dengan KH. Azizi Hasbullah lahir pada tanggal 24 mei 1968 Malang, pengasuh sebuah Pondok Pesantren Barran Selopuro Blitar Jawa Timur, beliau merupakan sosok ahli fiqh (*faqih*) Nusantara yang sangat inspiratif. Kedalaman Penguasaanya terhadap ilmu Syariat seperti usul fiqh, fiqh, akidah, tasawuf, dan sebagainya mendapatkan apresiasi dari kalangan kiai, bahkan di kalangan para Masayikh Pondok Pesantren Lirboyo Kediri. Tegas, lugas dan terbuka dalam berargumentasi di forum-forum Bahtsul Masail Pesantren dan Nahdlatul Ulama (NU) seperti Forum Musyawarah Pondok Pesantran (FMPP) Se-Jawa Madura, Bahtsul Masail Syuriah PWNNU Jawa Timur, serta forum-forum Bahtsul Masail PBNU, membuat semua orang yang terlibat tidak dapat melupakan sosoknya yang sangat kokoh secara referensi dan kuat dalam menganalisis Kasus-kasus Kontemporer (*waqi'iah haditsah*). Berlatar belakng pendidikan di MI Miftahul Ulum Urek-Urek Gonadanglegi Malang (1981), selanjutnya mendalami ilmu agama pada Pondok Pesantren Lirboyo Kediri yang di asuh oleh KH. Mahrus Ali, dan KH. Ahmad Idris Marzuqi pada masa itu.

Menurut KH. Azizi Hasbullah, syariat agama Islam tidak mengenal waktu yang diharamkan (*tahrim*) untuk melansungkan pernikahan.



Kalau melarang orang lain itu tidak diperbolehkan, akan tetapi apabila dia tidak melaksanakannya tidak akan menjadi masalah, maka jangan pernah melarang orang lain. Sebab larangan tersebut ditunjukkan kepada orang lain, hal inilah yang menjadi masalah. Apabila dirinya tidak melaksanakannya maka tidak apa-apa, sebab pernikahan bisa dilangsungkan kapan saja, namun waktu yang baik untuk menikah yaitu pada hari Jumat dibulan Syawal karena mengikuti Rosul (*itba' rasul*). Jadi, dalam syariat Islam waktu yang di haramkan (*tahrim*) untuk melangsungkan pernikahan itu tidak ada baik siang, malam, hari, bulan semuanya diperbolehkan.<sup>139</sup>

Adapun waktu yang baik untuk melaksanakan pernikahan adalah hari Jum'at pada bulan Syawal dikarenakan sunah Nabi (*itba' Nabi*).

Beliau juga berpesan bahwa “tradisi jangan sampai dihilangkan tetapi disesuaikan dengan syariat, karena dalam bermasyarakat mau tidak mau kita hidup berdampingan dengan tradisi”.

Nah, orang menggunakan tradisi atau kebiasaan silahkan itukan mitos, kalau dia ragu jangan sampai melakukan tetapi jangan sampai meyaikini bahwa tidak ada waktu (hari itu baik atau jelek) yang menyebabkan malapetaka. Waktu menjadi jelek apabila digunakan untuk maksiat, dan menjadi baik ketika kita berbuat kebaikan, hanya saja kita menghindar untuk melakukan tradisi tersebut karena sebagian dari akhlak yaitu menyesuaikan budaya dan tradisi selama tidak bertentangan dengan syariat. Rasulullah menegaskan bagaimana cara bermasyarakat dengan baik.

---

<sup>139</sup> Wawancara dengan KH. Muhammad Azizi, 5 Januari 2021

وَحَالِقِ النَّاسِ بِخُلُقٍ حَسَنٍ<sup>١٤٠</sup>

Akhlak dianggap baik dihadapan manusia yaitu dengan akhlak yang baik pula, Syayidina Ali pernah ditanya oleh para sahabat “apa pendapat anda tentang وَحَالِقِ النَّاسِ بِخُلُقٍ حَسَنٍ?”

kemudian sahabat Ali menjawab “Silahkan adaptasi dengan tradisi selama tidak bertabrakan dengan syariat”, sebab jika memang nanti bertentangan dengan tradisi walaupun tidak ada masalah kita menikah pada bulan Muharram tetapi nanti akan menimbulkan polemik ditengah masyarakat maka akan menjadi sebuah doa, sehingga tidak baik apabila kita melaksanakannya seperti setiap hari raya Idul Fitri kita bersilaturahmi, hal tersebut tidak ada keterangan yang mengatur yang mengharuskannya tetapi ketika kita tidak mengerjakan tidak akan berdosa, namun tidak menyesuaikan budaya dan tradisi. Jadi, ketika kita hidup bermasyarakat kita harus menyesuaikan budaya dan tradisi yang sudah ada, maka dari itu sepantasnya saja misalnya dalam pernikahan tanpa memakai janur dan sambutan penerimaan, sambutan penerimaan menurut syariat sudah sah, melainkan hanya sekedar melestarikan adat yang sudah ada. Budaya jangan dihilangkan tetapi dicocokkan dengan syariat, tidak seperti orang sekarang budaya Jahiliyah tidak mau, Rosulullah pernah di datangi Syayidina Usman membawa tamu Saib (seorang *jahiliyah*) yang telah masuk agama Islam. Rosulullah mengatakan lihatlah budayamu (memberi makan anak yatim dan menghormati tamu) bawalah ke Islam, artinya tidak semua tradisi dihilangkan.<sup>141</sup>

---

<sup>140</sup> Imam Nawawi abu Zakariya, *Hadits Arba'in Nawawiyah*, terj. Umar Fadil, (Surabaya: Nd Creative Solotion, 2019), hal. 35

<sup>141</sup> *Ibid.*,

## 2. Tokoh Adat

### a. Bapak Suparni

Bapak Suparni, beliau meruoakan salah satu tokoh adat Masyarakat Dusun Bukur Desa Popoh Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar. Selama Puluhan Tahun, beliau menjadi rujukan Masyarakat di desanya, bahkan masyarakat luar Kecamatanpun sering kali datang menemui beliau untuk meminta hari baik pada penaggalan jawa seperti memulai menanam benih atau membuat fondasi rumah (*tiris*), pindah Rumah (*boyongan*), menentukan Hari Pernikahan ( *mantu*), dan sebagainya.

Menurut Bapak Suparni, pernikahan pada bulan Muharram (*Suro*) tidak diperbolehkan, karena bulan Muharram merupakan pematang tahun (*galengan tahun*) yaitu tempat jatuhnya bala (*balak*).

Bulan Muharram ya, menurut adat saya tidak berani untuk mempertemukan kedua pengantin karena orang-orang terdahulu meyakini bahwa bulan Muharam merupakan pematang tahun perumpaan sawah itu pematanganya (*galengannya*), jadi tengah-tengahnya tahun itu, sebab jatuhnya bala (*balak*) pada bulan Muharaaam, dan selama ini saya tidak berani mempertemukan pengangtin pada bulan tersebut, bedasarkan ilmu pengadatan.<sup>142</sup>

Terkait orang yang mempercayai larangan pernikahan pada bulan Muharram sebaiknya menghindari atau mencari bulan lain untuk melangsungkan pernikahan.

---

<sup>142</sup> Wawancara dengan Bapak Suparni, 3 Januari 2021

Apabila ada orang mencari tanggal pernikahan di sini kalo bulan muharram itu saya hindari, lebih jelasnya tanggal satu Muharam (*Suro*) adalah tempat jatuhnya bala (*balak*) maka banyak di adakanya selamatan di perempatan sebagai tolak bala (*nolak balak*), jadi pernikahan ya harus berhenti (*manten-manten geh mampet*).<sup>143</sup>

b. Bapak Sugeng Ahmadi

Bapak Sugeng Ahmadi, beliau merupakan salah satu Tokoh Adat yang berprofesi sebagai pembuat kembar Mayang di Dusun Jabon Desa Selopuro Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar, sering kali beliau dimintai bantuan oleh masyarakat sekitar maupun luar desa untuk mencari tanggal atau hari baik dalam kalender adat Jawa salah satunya hitungan weton guna melangsungkan pernikahan.

Menurut Bapak Sugeng Ahmadi, pernikahan pada bulan Muharram merupakan sebuah pantangan tradisi masyarakat Jawa yang telah mengakar sampai saat ini.

Pernikahan pada Suro atau Muharram ya tidak diperbolehkan karena itu sudah menjadi sebuah pantangan bagi orang Jawa.

Dasarnya yaitu ajarannya nenek moyang terdahulu (*mbah-mbah e ndisek*).<sup>144</sup>

Sehingga hukum orang yang menikah pada bulan Muharram tidak di perbolehkan karena takutnya akan mendatangkan malapetaka di kemudian hari seperti ketidak harmonisan rumah tangga.

---

<sup>143</sup> *Ibid.*,

<sup>144</sup> Wawancara dengan Bapak Sugeng Ahmadi, 3 Januari 2021

Pernikahan pada muharam (*Suro*) tidak boleh sebab takutnya dikemudian hari akan timbul permasalahan-pemersalahan didalam rumah tangga seperti cerai, bahkan meninggalnya salah satu pasangan.<sup>145</sup>

c. Bapak Mesran

Bapak Mesran, Beliau merupakan salah satu Tokoh Adat Dusun Jajar Desa Selopuro Kecamatan selopuro kabupaten Blitar, sejak umur 40 tahun hingga saat ini beliau sering kali di mintai tolong mesyarakat setempat untuk mencari hari baik dalam kelender jawa dan mempertemukan pengantin (*nemokne Manten*).

Menurut Bapak Mesran, Pernikahan pada bulan Maharram bedasarkan tradisi masyarakat jawa tidak di perbolehkan karena merupakan pematang tahun (*galengan tahun*). Bedasarkan cerita nenek moyang bahwa bulan Muharram (*Suro*) terdapat bala (*balak*) bagi orang yang menerjangnya. Namun menurut agama Islam sesudah tanggal sepuluh Muharram maka diperbolehkan.

Pernikahan bulan muharram tidak diperbolehkan sebabnya ya pematang tahun (*galengan tahun*), cerita orang terdahulu kalau hal ini masih dipakai biasanya sesudahnya terdapat bala (*balak*), dasarnya dari nenek monyang kita, artinya adat jawa memang seperti itu, kalau menurut agama Islam setelah tanggal sepuluh itu diperbolehkan kalau orang jawa ya sudah jelas.<sup>146</sup>

---

<sup>145</sup> *Ibid.*,

<sup>146</sup> Wawancara dengan Bapak Mesran, 3 Januari 2021

d. Bapak Siran

Bapak siran, beliau merupakan salah satu tokoh adat serta rujukan masyarakat Dusun gading Desa Selopuro Kecamatan selopuro Kabupaten Blitar dalam permasalahan adat, sejak umur tiga puluh tahun masyarakat setempat sering meminta bantuan kepada beliau untuk mencarikan hari baik dalam kalender adat jawa tidak hanya hari dan tanggal untuk melangsungkan pernikahan masyarakat, sunatan dan membangun rumah.

Menurut Bapak Siran, pernikahan pada bulan muharam tidak di perbolehkan karena bulan tersebut merupakan Pematang Tahun (*galengan Tahun*) dan orang jawa tidak di ijinkan melaksanakan (*ora oleh nerak*).

Pernikahan pada bulan Muharram adat jiawa tidak Berani karena pantangn (*sirikan*) tidak hanya pernikahan saja tetapi juga sunatan membuat fondasi rumah, sebab bulan tersebut merupakan nas tahun.<sup>147</sup>

Beliau berpesan untuk kepada masyarakat untuk tidak melangsungkan hajatan baik pernikahan sunatan dan sebagainya.

Untuk semua masyarakat, jangan pernah melakukan hal-hal seperti hajan pada bulan suro atau Muharram dasarnya ya ajaran nenek moyang takutnya akan timbul suatau permasalahan dikemudian hari seperti ketidak harmonisan rumah tangga.<sup>148</sup>

---

<sup>147</sup> Wawancara Dengan Bapak Siran, 4 Januari 2021

<sup>148</sup> *Ibid.*,

e. Bapak Suis Hadi

Bapak Suis Hadi, beliau lahir pada tanggal 20 juni 1955 adalah seorang tokoh adat yang beralamat RT/ RW.03/05 desa Selopuro Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar, setelah menikah pada tahun 1982 beliau sering di mintai tolong masyarakat setempat bahkan luar kecamatan banyak yang datang kepada beliau untuk menghitung hari baik dalam melangsungkan pernikahan, khitanan, serta berjualan.

Menurut Bapak Suis Hadi, pelaksanaan pernikahan pada bulan Muharam tidak diperbolehkan sebab pada bulan tersebut adalah pembatas antara awal tahun dan akhir tahun yang disebut Naas tahun.

Naas tahun tahun berdasarkan ajaran nenek moyang apabila dilanggar takutnya akan mendatangkan kejadian yang tidak diinginkan contohnya menyebar benih padi (*ngurit pari*) kalau hitunganya jatuh pada batas (*macekan*) bulan maka pertumbuhan padi pasti tidak normal, apalagi menikah pada bulan tersebut.<sup>149</sup>

### C. Temuan penelitian

Bedasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti, peneliti menemukan temuan penelitian yang berkaitan dengan fokus penelitian yaitu prespektif tokoh NU dan tokoh Adat tentang tradisi larangan pernikahan pada bulan Muharram terdapat perbedaan perspektif dalam menghukumi tradisi larangan pernikahan pada bulan Muharram.

---

<sup>149</sup> Wawancara dengan Bapak Suis Hadi, 6 Januari 2021

Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) yang telah di wawancarai, terjadi perbedaan pendapat, adapun lima dari tokoh NU memandang bahwa dalam ajaran agama Islam tidak terdapat hari, bulan dan waktu yang di haramkan (*tahrim*) untuk melangsungkan pernikahan kecuali bagi orang yang sedang menunaikan ibadah haji atau umrah. Sedangkan satu dari enam tokoh NU mengatakan bahwa “larangan pernikahan pada bulan Muharram termasuk perbuatan syirik karena bertentangan dengan Al-Quran”.

Tokoh adat memandang tradisi larangan pernikahan pada bulan Muharram (*Suro*) merupakan hari yang tidak baik bahkan menjadi sebuah larangan untuk melakukan segala bentuk hajatan baik pernikahan, khitanan dan sebagainya. Karena bulan Muharram merupakan pematang tahun (*galengan tahun*) atau hari naas yang mana apabila di langgar akan menimbulkan kejadian yang tidak di inginkan di kemudian hari berdasarkan ajaran yang telah ditanamkan oleh nenek moyang orang Jawa.

Temuan selanjutnya yaitu terkait dengan pandangan tokoh NU dan tokoh adat dalam perspektif hukum Islam. Baik ulama yang memperbolehkan maupun ulama yang mengkategorikan perbuatan syirik, serta tokoh adat yang tidak memperbolehkan pernikahan pada bulan Muharram.